



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu) E-mail : [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **3716** /UN40/HK/2017

TENTANG  
PEMBENTUKAN PERKUMPULAN GOLF BUMI SILIWANGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Olahraga Universitas antara lain pelaksanaan program pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
  - b. bahwa olah raga golf merupakan salah satu jenis olah raga yang berpotensi dalam membina hubungan antara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan alumni UPI, masyarakat luas, dan masyarakat peduli pendidikan;
  - c. bahwa untuk mewujudkan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam membina hubungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk perkumpulan olah raga golf di lingkungan UPI;
  - d. bahwa untuk menguatkan peranan perkumpulan olah raga sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu ada pengaturan agar perkumpulan olah raga golf berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Pusat Olahraga Universitas;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Perkumpulan Golf Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2010–2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2015–2020;
10. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN PERKUMPULAN GOLF BUMI SILIWANGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia membentuk Perkumpulan Golf Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia (PGBS UPI).

Pasal 2

Kedudukan PGBS UPI berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Pusat Olahraga Universitas.

Pasal 3

PGBS UPI bersifat komplementer terhadap salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Olahraga Universitas untuk melaksanakan program pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

Pasal 4

Dalam upaya meningkatkan produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma UPI untuk meningkatkan daya saing, PGBS UPI dapat membina atau menginisiasi hubungan antara UPI dengan alumni UPI, masyarakat luas, dan masyarakat peduli pendidikan.

Pasal 5

Susunan pengurus dan keanggotaan, tugas, dan fungsi PGBS UPI ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PGBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengurus PGBS UPI dapat berkoordinasi dengan organisasi Persatuan Golf Indonesia pada tingkat Provinsi Jawa Barat atau pada tingkat nasional.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 APR 2017

REKTOR,

  
Prof. H. FURQON, M.A., Ph.D.  
NIP 195710021986031001